

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum merupakan wujud dari berkerjanya fungsi hukum. Tujuan dari hukum sendiri adalah untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi hukum itu sendiri. Perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman kepada subyek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, kemudian didalam teori perlindungan hukum juga menyebutkan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah perlindungan hukum preventif dan represif, jika dikaitkan dengan kasus yang dilakukan oleh bupati langkat bentuk perlindungan hukum yang sesuai untuk korbannya sesuai dengan teori perlindungan hukum adalah sebagai berikut :

A. Perlindungan hukum preventif

konsep hak atas pemulihan korban, UU Pengadilan HAM juga menimbulkan sejumlah permasalahan, terutama yang berkaitan dengan prosedur dalam pemenuhan hak-hak korban. Hal ini terkait dengan adanya klausus yang menyatakan bahwa korban dapat memperoleh hak- haknya melalui proses pengadilan. Padahal prosedur yang tersedia di pengadilan tersebut tidak disiapkan secara jelas dan lengkap. Akibatnya, prosedur yang tersedia tersebut semakin menjauhkan hak korban atas kompensasi dan restitusi. Salah satu masalah mendasar berkaitan dengan pemberian kompensasi dan restitusi adalah adanya klausul yang menyatakan bahwa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi harus dalam amar putusan pengadilan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa korban baru akan mendapatkan kompensasi dan restitusi ketika sudah ada putusan Pengadilan HAM yang berkekuatan tetap, yakni ketika tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh atau semua upaya hukum sudah ditempuh, mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali, sehingga putusan kompensasi tidak bisa segera dieksekusi atau dilaksanakan. Akibatnya korban tidak dapat segera melakukan pemulihan, dan semakin panjang pula jalan yang harus ditempuh oleh korban untuk mendapatkan

hak-haknya.

Pengajuan kompensasi ini tidak harus menunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Pengajuan dapat dilakukan sesaat setelah korban dipanggil Komnas HAM sebagai saksi (korban) dalam pelanggaran HAM yang berat. Karena sejak penyelidikan, Komnas HAM sudah dapat mengidentifikasi yang menjadi korban atau saksi. Jadi, prosesnya tidak harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pembuat UU berkaitan dengan masalah kompensasi dan restitusi adalah tidak diatur dan tidak ditentukannya jangka waktu pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi.

B. Perlindungan hukum represif

Bahwa perlindungan hukum represif mengedepankan suatu perlindungan diselesaikan melalui proses pengadilan, yang dimana dengan proses tersebut akan memberikan suatu rasa kepastian hukum bagi korban penyiksaan yang dilakukan oleh bupati langkat, bentuk perlindungan disini bahwa para korban mendapat jaminan perlindungan dari pengadilan sampai hakim memberikan putusan yang menyatakan bahwa pelaku dinyatakan bersalah atau tidak dan kemudian hakim lah yang dapat memberikan perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada korbannya.

Bahwa kedua bentuk perlindungan tersebut sangat penting diberikan bagi korban penyiksaan yang dilakukan oleh bupati langkat, karena untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya. Ketika haknya dilanggar, maka perlindungan hukum didapatkan untuk melindungi warga negara yang menjadi korban.

2. Pemberian ganti rugi Setiap pelanggaran HAM, apakah dalam kategori 'berat' atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban Negara untuk mengupayakan pemulihan (reparation) kepada para korbannya. Dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan HAM secara keseluruhan. Tidak ada HAM tanpa pemulihan atas pelanggaranannya.

Istilah reparation adalah hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non-material bagi para korban pelanggaran HAM; pemulihan itu lebih dikenal dengan istilah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Pemulihan

dengan demikian merupakan bentuk umum dari berbagai bentuk pemulihan kepada para korban. Bentuk kompensasi apa yang didapatkan pelaku Secara umum PP No. 3 Tahun 2002 hanya menetapkan pihak yang berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi serta instansi pemerintah terkait yang berwenang melakukan pembayaran, namun tidak menyinggung jumlah atau besaran kompensasi dan restitusi yang dapat diajukan atau diklaim oleh korban.

Akibatnya, sebagaimana terjadi di Pengadilan HAM Tanjung Priok, korban dan keluarganya melakukan perhitungan sendiri terhadap jumlah kerugian yang dialami, baik kerugian materiil maupun imateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang bisa dihitung dengan uang yang mencakup kerugian harta benda, pekerjaan, pengobatan, dan transportasi.

Sedangkan kerugian immaterial atau kerugian yang tidak bisa dihitung dengan uang mencakup stigmatisasi, pengungkapan kebenaran, dan trauma psikologis Terhadap kasus kerangkeng tersebut berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa besaran kompensasi sedang dihitung oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar wujud kompensasi tersebut tidak menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi korban. Tetapi selagi besaran tersebut dihitung penulis berpendapat bahwa wujud kompensasi yang diberikan dalam bentuk restitusi yang merupakan ganti rugi kepada korban atau keluarganya yang mencakup :

- a. pengembalian hak milik
- b. pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan
- c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu

Kompensasi menurut prinsip-prinsip HAM adalah kewajiban yang harus dilakukan negara terhadap korban pelanggaran HAM berat untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk , seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah.

5.2 Saran

Bentuk –bentuk kompensasi dan restitusi harus juga dirumuskan secara jelas sebagai panduan oleh korban maupun penegak hukum lainnya dalam menentukan bentuk kompensasi dan restitusi. Termasuk disini adalah besaran ganti kerugian dalam bentuk uang harus juga ada panduan dan rumusan yang jelas. Dalam hal ini kompensasi diberikan untuk setiap kerusakan atau kerugian yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, sebagai akibat dari pelanggaran HAM, seperti kerugian fisik dan mental; kesakitan, penderitaan dan tekanan batin; kesempatan yang hilang misalnya pendidikan dan pekerjaan; hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah, biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal, kerugian terhadap hak milik atau usaha, termasuk keuntungan yang hilang, kerugian terhadap reputasi atau martabat , biaya-biaya lain yang masuk akal dikeluarkan untuk memperoleh pemulihan.

